

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tebu (*Saccharum officinarum L*) adalah bahan baku utama dalam pembuatan gula. Tebu hanya tumbuh di daerah iklim tropis. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Tebu lahan kering biasanya dilakukan di Pulau Sumatera dengan menggunakan teknik budidaya mekanisasi dan pengairan yang sangat tergantung dari curah hujan.

Mengingat Indonesia merupakan posisi yang strategis maka pemerintah berkewajiban menyediakan gula dalam jumlah yang cukup pada tingkat harga yang terjangkau di masyarakat (Prawiro, 2011). Penggunaan gula pasir untuk dikonsumsi langsung tahun 2018-2019 sebesar 1,80 juta ton dan 1,82 juta ton (angka sementara). Konsumsi khusus (hotel, restoran, catering, RS) pada tahun 2014-2018 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 3,48% dan tahun 2019 penggunaan untuk konsumsi khusus akan meningkat dari 882 ribu ton (2018) menjadi sebesar 891 ribu ton (2019). Gula pasir untuk konsumsi industri rumah tangga pada tahun 2014-2018 rata-rata meningkat sebesar 2,47%, sedangkan produksi gula pada tahun 2018 hanya 1,17 ton, 2019 diprediksi akan mengalami kenaikan dari 433 ribu ton pada tahun 2018 menjadi 437 ribu ton di tahun 2019 (Supriyati, 2019).

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan perkapita per tahun serta industri makanan dan minuman, kebutuhan gula akan terus meningkat. Rata-rata konsumsi gula pasir penduduk Indonesia sekitar 12 kg per kapita per tahun. Produksi gula dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan total konsumsi domestik, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan kebijakan impor sebagai solusi, tentu dengan tetap hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan riil yang terjadi (Direktorat Jendral Perdagangan dalam Negeri, 2018). Tidak tercukupinya kebutuhan gula di Indonesia dikarenakan efisiensi perkebunan tebu di Indonesia tergolong rendah, rendahnya efisiensi perkebunan tebu disebabkan karena diabaikannya kaidah dasar budidaya tebu oleh petani, dalam hal pemakaian bibit, pemeliharaan manajemen transportasi (sistem tebang, muat, angkut) yang tidak baik.

Penggunaan pupuk sangatlah penting karena selain dapat menyuburkan tanah juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Leiwakabessy dan Sutandi, 2004). Pemupukan yang efektif dan efisien akan tercapai apabila diketahui terlebih dulu kondisi kesuburan lahan dan jenis tanaman, kemudian dibuatkan susunan hara (formula) berdasar kepentingan spesifik kebun. Pemupukan sebagai salah satu usaha peningkatan kesuburan tanah, pada jumlah dan kombinasi tertentu dapat menaikkan produksi tebu dan gula. Rekomendasi pemberian macam dan jenis pupuk harus didasarkan pada kebutuhan optimum dengan pelaksanaan pemupukan yang efisien yaitu waktu pemberian dan cara pemberian. Kombinasi jenis dan jumlah pupuk yang digunakan berkaitan erat dengan tingkat produktivitas tebu (Sutardjo, 1996).

Pemupukan dasar (*bassal dressing*) merupakan kegiatan penting dalam budidaya tebu yang dilakukan untuk memberikan pupuk pada tanaman sebelum tumbuh. Hal ini bertujuan untuk merangsang perkecambahan bibit, perkembangan perakaran, dan menyediakan tambahan energi bagi tanaman tebu, (Thoha, 2016).





1.2 Tujuan

Tujuan umum kegiatan magang ini adalah memperoleh pengalaman kerja dan keterampilan teknis serta manajemen yang baik di lapangan dan memperluas pengetahuan serta teori mahasiswa dalam budidaya tebu lahan kering. Tujuan khusus kegiatan magang ini yaitu mengetahui . Efisiensi Aplikasi *Basalt Dressing* Pada Tanaman Tebu (*Saccharum officinarum L*) *Replanting Cane* Di Divisi II PT Gula Putih Mataram Lampung.

 Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.